

Konferensi Pers Dan Operasi Tangkap Tangan Sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir Dalam Penegakan Hukum Pidana

Rocky Marbun

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
rocky_marbun@univpancasila.ac.id

Abstrak

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia, kerap kali menggunakan suatu instrumen sosial melalui media massa guna melakukan *social framing* sebagai wujud dari pola kinerja dari institusi penegak hukum sebagai wujud pelaksanaan fungsi pemerintahan. Penggunaan instrumen sosial berupa konferensi pers dalam mempertontonkan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT)—misalnya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diandaikan begitu saja sebagai bagian dari upaya melakukan keterbukaan informasi publik, tanpa adanya instrumen hukum untuk menguji adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan keterlanggaran asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara ilmiah proses *social framing* tersebut guna menunjukkan adanya kesesatan berpikir (*fallacy*) dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, patutlah diajukan suatu perumusan masalah “Aspek kepentingan apakah yang mendasari kegiatan konferensi pers dan operasi tangkap tangan tersebut melalui perspektif analisis wacana kritis dan trikotomi relasi?” Penelitian fokus untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari tindakan dan/atau keputusan hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya upaya melakukan *social framing* melalui dominasi simbolik berupa tindakan konferensi pers dan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai reaksi atas *social complaint* berkaitan dengan penurunan pelemahan institusi KPK pasca amandemen.

Kata kunci: Konferensi Pers; Operasi Tangkap Tangan; Trikotomi Relasi

Press Conference And Hand Catch Operations As Symbolic Domination: Dismantling Fallacy In Criminal Law Enforcement

Abstract

The process of enforcing criminal law in Indonesia often uses a social instrument through mass media to carry out social framing as a manifestation of the performance pattern of law enforcement institutions as a form of implementing government functions. The use of social instruments in the form of press conferences in showing the results of the red-handed operation (RHO)—for example, by the Corruption Eradication Commission (CEC) is assumed to be part of an effort to disclose public information, without any legal instruments to test for alleged violations of human rights and violations of the presumption of innocence. This research is important to examine scientifically the social framing process in order to show the existence of a fallacy in the law enforcement process. Therefore, it is appropriate to propose a formulation of the problem “What are the aspects of interest that underlie the press conference activities and the red-handed operation (RHO) from the perspective of critical discourse analysis (CDA) and relationship trichotomy?” The research focuses on dismantling the ideological aspects (interests) of legal actions and/or decisions in carrying out law enforcement functions. The results of this study indicate that there are efforts to carry out social framing through symbolic domination in the form of press conferences and red handed operation (RHO) as a reaction to social complaints related to the decline in the weakening of the KPK institution after the amendment.

Keywords: Press Conference; Caught Red Handed; Relational Trichotomy

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum, dalam ranah hukum pidana, sebagai suatu proses pembentukan sikap¹—baik dan bentuk tindakan hukum dan/atau keputusan hukum, dari aparat penegak hukum melalui kemampuan melakukan penemuan hukum terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam norma atas suatu fakta konkret yang dapat dipaksakan melalui kekuasaan dan kekerasan.² Hal tersebut disandarkan kepada suatu kesadaran diri atas dilekatkannya kekuasaan-kewenangan-diskresi (*trinity of power*) pada dirinya sebagai suatu *capital* (modal) dalam membentuk pola perilaku pada *field* (arena) kesehariannya.

Konvergensi atas *capital* dan *field* tersebut, memunculkan kemampuan untuk menangkap nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam institusi penegak hukum sebagai suatu *habitus*—muncul dari suatu proses internalisasi eksterior terhadap fakta dari luar dirinya, yang kemudian memunculkan suatu model proses eksternalisasi interior³--dalam praktik hukum dikenal konsep tindakan dan/atau keputusan, baik berupa tindakan nyata maupun berupa tindakan hukum.

Tindakan *praxis* dari suatu proses eksternalisasi interior tersebut, yang bercirikan sebagai *eenzijdige publiekrechtelijke handeling* (perbuatan hukum publik bersegi satu), mengalami pembatasan melalui asas negara hukum. Diakomodirnya asas negara hukum dalam konstitusi di Indonesia, mewajibkan agar setiap tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum.⁴ Artinya, tidak diperkenankan suatu tindakan dan/atau keputusan hukum dari penegak hukum yang hendak dimunculkan tanpa melalui suatu dialektika konseptual terlebih dahulu berkaitan dengan linieritasnya terhadap hukum yang mengaturnya. Namun demikian, patut dicermati, dimana setiap keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum akan selalu ditampilkan sebagai permainan-kebenaran (*truth-games*) yang dinormalisasi melalui penggunaan *trinity of power* dan pengetahuan, sehingga aspek ideologis (kepentingan) yang menyertai dalam suatu kegiatan komunikasi menjadi tidak terdeteksi, jika hanya menggunakan ilmu hukum normatif.

Salah satu kegiatan ber hukum (*berrechten*) yang menemukan artikulasinya dalam berbahasa melalui tindakan komunikasi instrumental ialah “konferensi pers” untuk menyampaikan hasil dari “operasi tangkap tangan” yang kerap kali di-media massakan. Yang menjadi keunikan adalah begitu banyak penelitian-penelitian hukum

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

² J.A Pontier, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, ed. Bernad Arief Sidharta (Jakarta: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 8.

³ Charles R. Ngangi, “Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial,” *Jurnal Agri-Sosioekonomi* 7, no. 2 (2011): 3.

⁴ Kukuh Sudarmanto, “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila,” *Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 409.

membahas mengenai “operasi tangkap tangan” yang kerap kali dilekatkan dengan suatu fenomena hukum berupa suap-menyuap dan gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati (2018), menyampaikan suatu hasil penelitian terhadap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK adalah tidak memiliki dasar hukum baik berdasarkan KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001 *jo* UU No. 31/1999). Namun demikian, Hikmawati menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) tidaklah melanggar KUHAP, oleh karena, hanya salah dalam menggunakan istilah⁵. Kesimpulan yang dikemukakan tersebut justru menunjukan kesesatan berpikir (*fallacy*) berdasarkan konstruksi premis dalam argumentasinya sendiri. Hikmawati dalam pembahasan mengungkap suatu fakta dimana OTT dari KPK diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang kemudian diikuti dengan kegiatan penyadapan.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Saputra (2020), yang menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK tidak memiliki landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat disamakan dengan konsep tertangkap tangan yang diatur dalam KUHAP. Namun demikian, Saputra memberikan argumentasi dengan mengkonstruksi pemaknaannya melalui penafsiran ekstensif berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 19/2019) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UU No. 7/2006) sebagai wujud upaya dalam pemberantasan korupsi untuk memperoleh bukti permulaan.⁶ Uraian penjelasan tersebut, nampak terlihat adanya suatu model kesesatan berpikir (*fallacy*) sebagai akibat ketidaktepatan dalam menggunakan dasar hukum terhadap suatu tindakan nyata—bukan tindakan hukum, dengan melakukan analogi terhadap teks otoritatif tersebut. Kelemahan argumentasi tersebut di atas, disandarkan atas suatu pengabaian fakta konkrit dimana dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK telah memasuki ranah penyelidikan. Namun demikian, fakta konkret yang lain juga terungkap, dimana kelanjutan dari *silent operation* tersebut

⁵ Puteri Hikmawati, “Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi,” *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 6, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.998>.

⁶ Muhammad Alfin Saputra, “Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 815, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art4>.

adalah upaya paksa penangkapan dan upaya paksa penahanan yang tidak disertai adanya kelengkapan administrasi.⁷

Hal yang menarik, dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi, adalah bahwa ternyata selain dialektika mengenai operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, diikuti oleh suatu tindakan nyata berupa munculnya fenomena konferensi pers setelah setiap melakukan OTT tersebut.⁸ Kajian terhadap fenomena konferensi pers termasuk sangat jarang diteliti oleh para akademisi hukum. Namun demikian, fenomena tersebut justru mendapatkan dukungan sosial dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan *Transparency International Indonesia* (TII) yang menegaskan pengungkapan ke media massa ke wilayah publik justru merupakan perwujudan dari Pasal 5 UU No. 30/2002 yaitu asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas kepentingan umum.⁹

Akibat dari model penafsiran yang demikian, fokus perhatian dari kalangan akademisi dan praktisi hukum pidana hanya terhadap keabsahan dari dilakukannya operasi tangkap tangan. Dialektika terhadap fenomena tersebut hanya berada dalam lingkaran yuridis normatif semata, dan tidak pernah terungkap aspek ideologis (kepentingan). Terlebih lagi, penggunaan media konferensi pers yang merupakan instrumen sosial, justru telah diandaikan begitu saja sebagai suatu kebenaran dalam melakukan eksposes kinerja dari KPK itu sendiri, adalah tidak pernah dikaji secara komprehensif.

Dalam penelusuran literatur, terdapat penulisan tunggal dalam ranah ilmu hukum—dalam bentuk tesis, yang mengkaji mengenai ‘konferensi pers’ terhadap hasil dari operasi tangkap tangan, yaitu Utama (2020). Menurut Utama, kegiatan konferensi pers yang menyampaikan hasil OTT ke publik berpotensi memunculkan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah apabila dalam proses tersebut memberikan pandangan yang tidak sesuai fakta dan terjadinya penggiringan opini.¹⁰ Namun, dalam penelitian tersebut, Utama tidak berada dalam posisi melakukan kritik terhadap fenomena sosial tersebut. Artinya, menurut penelitian ini, penggiringan opini diperbolehkan sepanjang berdasarkan fakta dan data yang benar serta berasal dari badan hukum publik yang berwenang. Di sinilah letak perbedaannya dengan artikel ini, fokus untuk mencoba membongkar aspek

⁷ Asril, “OTT, Tertangkap Tangan Dan Entrapment (1),” *Hukumonline*, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-tertangkap-tangan-dan-entrapment-1-lt59e5e35ed4786>.

⁸ Widya Parameswari Resta and Anak Agung Istgri Ari Atu Dewi, “Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Kertha Wicara* 8, no. 2 (2019): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01>.

⁹ Kurnia Ramadhana and Alvin Nicola, *Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi. Pemantauan Kinerja Satu Tahun KPK Periode 2019-2023* (Jakarta: Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch, 2020), hlm. 47.

¹⁰ Jovi Ananda Putra Utama, “Konferensi Pers/Pres Rilis Hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) Untuk Perkara Korupsi” (Universitas Airlangga, 2020), hlm. vi.

ideologis (kepentingan) dari upaya penggiringan opini tersebut sebagai suatu model *social framing*.

Penelitian—di luar kajian ilmu hukum, mengenai konferensi pers yang ditayangkan oleh media massa dan memiliki kemiripan dengan artikel ini adalah Sukri (2017) dengan judul “Analisis Framing Berita Penangkapan Gubernur Riau Annas Maamun Di Surat Kabar Riau Pos Dan Tribun Pekanbaru”. Namun demikian, kajian analisis *framing* dengan pendekatan konstruktif tidak diarahkan kepada KPK yang melakukan OTT, namun diarahkan kepada pengungkapan aspek ideologis media Riau Pos dan Tribun Pekanbaru yang memberitakan OTT, yaitu berupaya menjaga citra pemerintah melalui ideologi kebijakan redaksional.¹¹ Sehingga, artikel tersebut tidak fokus untuk menggali aspek ideologis dari KPK, namun hal tersebut merupakan kewajaran, oleh karena penuangan artikel tersebut tersebut bukan pada jurnal yang bergerak pada ilmu hukum.

Salah satu model penelitian ilmu hukum yang dikaitkan dengan fenomena ‘konferensi pers’ sebagai suatu pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, telah dikemukakan oleh Mutiasari dkk (2022), menegaskan perilaku mempertontonkan para tersangka dalam suatu konferensi pers merupakan suatu pelanggaran merupakan suatu kesalahan, kerancuan dan kekeliruan serta merupakan terhadap asas praduga tidak bersalah. Penegasan tersebut pula disandarkan kepada status seseorang masih menjadi tersangka, akibatnya memunculkan rasa malu, rasa tidak aman dan munculnya sanksi sosial.¹² Pada artikel tersebut, tidak sampai masuk kepada pembongkaran terhadap intensi dasar dari dilakukannya konferensi pers tersebut dan hanya fokus kepada keterlanggaran dari asas praduga tidak bersalah sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Pengkajian dalam artikel-artikel tersebut di atas—khususnya artikel ilmu hukum, masih menggunakan teori-teori yang telah dimurnikan—dalam kaitannya dengan suatu pengandaian kepada teori-teori tersebut bersifat objektif, sehingga mengabaikan unsur *praxis* dalam teori yang berakibat kepada tidak terlacaknya aspek kepentingan (ideologis) dari tindakan hukum dan tindakan nyata sebagai suatu perbuatan yang—pula, mengabaikan kepentingan dari orang-orang yang ditarik ke dalam proses peradilan pidana. Artikel ini mencoba untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari aparat penegak hukum yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan diumumkan melalui konferensi pers ke publik. Oleh

¹¹ Al Sukri and Chelsy Yesicha, “Analisis Framing Berita Penangkapan Gubernur Riau Annas Maamun Di Surat Kabar Riau Pos Dan Tribun Pekanbaru,” *Jurnal Komunikasi Global* 6, no. 2 (2017): 237.

¹² Luh Made Mutiasari, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertontonkan Tersangka Pada Konferensi Pers,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 226, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4466.222-226>.

karena itu, maka artikel ini bertujuan mengkaji dan menelaah mengenai “aspek kepentingan apakah yang mendasari kegiatan konferensi pers dan operasi tangkap tangan tersebut melalui perspektif analisis wacana kritis dan trikotomi relasi?”

2. METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*) melalui data sekunder berdasarkan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Namun demikian, dengan mengacu kepada pandangan dari Johnny Ibrahim,¹³ salah satu keunggulan dari metode yuridis normatif ialah diperkenalkannya menggunakan berbagai model pendekatan, selain pendekatan pada umumnya dalam ilmu hukum yaitu pendekatan analisis wacana kritis (AWK) dan pendekatan melalui konsep trikotomi relasi.

Pendekatan analisis wacana kritis (AWK) dipergunakan untuk mendeteksi adanya aspek ideologis yang disembunyikan melalui tindakan berbahasa—dalam hal ini adalah komunikasi, baik dalam bentuk lisan dan tulisan untuk dibongkar maksud dan maknanya yang dikonstruksi melalui struktur wacana yang membentuknya berdasarkan konteks dari wacana tersebut. Penggunaan pendekatan AWK ini—dalam kaitannya dengan pembongkaran maksud dan makna yang bersembunyi dalam komunikasi, bertujuan untuk menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi dalam tatanan sosial.¹⁴

Adapun penggunaan konsep trikotomi relasi, guna membongkar pola pemikiran penegak hukum yang didominasi oleh aspek kepentingan (ideologis) berdasarkan *trinity of power* untuk memproduksi pengetahuan sebagai suatu keputusan atau *truth-games* melalui penggunaan tindakan komunikasi instrumental. Tindakan komunikasi instrumental tersebut dipergunakan untuk mengontrol oposisi biner inferior dari penutur—dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai oposisi biner superior, untuk mendominasi secara simbolik kepada pihak yang diletakkan sebagai oposisi biner yang termarginalkan. Upaya dominasi simbolik tersebut, memperoleh justifikasi melalui normalisasi pengetahuan berdasarkan kepentingan dan kekuasaan sebagai narasi tunggal (*grand narrative*).¹⁵

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 300.

¹⁴ Subur Ismail, “Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana,” *Jurnal Bahas* 34, no. 69 (2008): 1 https://doi.org/https://doi.org/10.24114/bhs.v0i69TH_XXXV.2430; Supriyadi, “Analisis Wacana Kritis: Konsep Dan Fungsinya Bagi Masyarakat,” *Aksara* 16, no. 2 (2015): 1.

¹⁵ Pembaca dapat melacak melalui berbagai literatur berupa artikel yang telah dipublikasi atas penggunaan Konsep Trikotomi Relasi dan Analisis Wacana Kritis (AWK), pada artikel-artikel berikut: Rocky Marbun, Wibisono Oedoyo, and Debby Monica Sinaga, “Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 1–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308>; Rocky Marbun, “Komunikasi Instrumental Berbasis

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pendekatan analisis wacana kritis (AWK) merupakan suatu model analisis data dalam bekerjanya konsep trikotomi relasi guna mengungkap adanya bahasa kekuasaan sebagai dominasi simbolik melalui model *social framing* yang memanfaatkan komunikasi media massa terhadap seseorang yang ditarik ke dalam proses penegakan hukum pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah “operasi tangkap tangan” (OTT) mulai muncul dan diperdengarkan kepada publik pertama kali semenjak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—demikian pula yang dilakukan oleh setiap institusi pemerintahan, mengumumkan melalui instrumen kehumasan yaitu ‘konferensi pers’.¹⁶ Berdasarkan serangkaian OTT dan konferensi pers tersebut, terdapat beberapa hal yang menarik untuk ditelaah adalah konferensi pers yang dilakukan oleh KPK sebagai sarana untuk mengumumkan hasil dari OTT terhadap dugaan kasus suap yang terjadi di Surabaya. Hal yang menarik untuk dikaji adalah (1). Untuk pertama kalinya, seorang tersangka melakukan protes dan membantah keterangan pers yang sedang disampaikan oleh salah satu Wakil Ketua KPK dihadapan pegiat media massa;¹⁷ (2). Pada masa kepemimpinan Firli, setiap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dihadirkan dalam konferensi pers dengan menghadap ke tembok;¹⁸ dan

Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 20–33, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.10>; Rocky Marbun, “Trikotomi Relasi Dalam Penetapan Tersangka : Menguji Frasa ‘Pemeriksaan Calon Tersangka’ Melalui Praperadilan,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 159–90, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>; Rocky Marbun, “Narasi Tunggal (Grand Narrative) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi: Suatu Keterlemparan Dalam Simulacra,” *Soumatra Law Review* 3, no. 1 (2020): 93–106, <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5236>; Deni Setya Bagus Yuherawan and Rocky Marbun, *Pandemik Covid-19 Sebagai Legitimasi Bahasa Kekuasaan Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Komunikasi Instrumental*, ed. Lela Erwany et al. (Medan: Enam Media, 2020); Rocky Marbun, “Pasivitas Fungsi Advokat Dalam Proses Pra-Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif Instrumental Penyidik,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 17–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190>; Rocky Marbun, “Hukum Pidana Yang Instrumental : Upaya Legitimasi Kepentingan Melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner Terhadap Ekstasi Komunikasi Sebagai Tindak Pidana Melalui Simulacra),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 01, no. 01 (2018): 1–7; Rocky Marbun, “Parole Sebagai Alat Komunikasi Dalam Praktik Peradilan Pidana,” *USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 1–16; Rocky Marbun, Maryano Maryano, and Ismail Ismail, “The Ratio of Instrumental Action to Criminal Laws: Throwing in Language Game,” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 254, no. Conaplin 2018 (2019): 116–19, <https://doi.org/10.2991/conaplin-18.2019.24>; Rocky Marbun and Endra Wijaya, “Language, Communication, and Law: Dismantling Binary Opposition in the Pre-Adjudication Sphere,” no. 1 (2019), <https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2019.2289787>.

¹⁶ Eriansyah, “Praktik Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” *Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2015): 221–38.

¹⁷ News.Detik, “Momen Hakim Itong Bantah Wakil Ketua KPK Saat Konferensi Pers,” News.Detik.com, 2022, <https://news.detik.com/detiktv/d-5907709/momen-hakim-itong-bantah-wakil-ketua-kpk-saat-konferensi-pers>.

¹⁸ Wayan Rudi Pranata, “Operasi Tangkap Tangan KPK Terhadap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Edhy PRabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster,” *Jurnal Media Komunikasi* 3, no. 1 (2021): 45; News.Detik, “Pertama Terjadi Interupsi Saat Jumpa Pers Sejak KPK Pamerkan Tersangka,”

(3). Setelah melakukan 141 OTT, pada tahun 2022, KPK mengubah istilah operasi tangkap tangan menjadi ‘tangkap tangan’ dengan dasar argumentasi yaitu istilah OTT tidak dikenal dalam KUHAP.¹⁹

Pro-kontra terhadap istilah OTT, setidaknya dalam penelusuran literatur, didominasi dengan berbagai kajian ilmiah yang mendukung penggunaan istilah tersebut dalam proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana—khususnya pada perilaku suap menyuap dengan menyandingkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP, dan munculnya suatu argumentasi adanya kaitan dengan delik percobaan.²⁰ Bahkan, dukungan diberlakukannya OTT sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara sosial dibenarkan untuk menerapkan berbagai cara apapun,²¹ dengan kata lain, secara pragmatis, hanya berbasis hasil.

Pada titik ini, nampaknya dialektika penggunaan OTT sebagai suatu konsep, sudah tidak lagi diperdebatkan apakah merupakan konsep dalam ranah hukum ataukah konsep dalam ranah sosial. Kemarahan dan pandangan adanya kegentingan terhadap maraknya tindak pidana korupsi, seakan-akan sudah menutup dialektika tersebut. Hal tersebut, tentunya menjadi suatu pandangan yang berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh Fred N. Kerlinger,²² dimana dibutuhkan adanya rangkaian dialektika terhadap pembentukan konsep dan skema konseptual (*conceptual scheme*) untuk membentuk suatu akal sehat. Sehingga, setiap tindakan yang tidak berbasis kepada konseptual yang benar dengan mengabaikan sistematika dan metodologi, tidaklah memiliki sifat ilmiah apapun.²³ Oleh karena itu, suatu pendekatan terhadap hukum tanpa menggunakan pendekatan konseptual, justru akan mengakibatkan munculnya fenomena sesat nalar pikir dan kesimpulan yang menyesatkan.²⁴

News.Detik.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5908205/pertama-terjadi-interupsi-saat-jumpa-pers-sejak-kpk-pamerkan-tersangka?single=1>.

¹⁹ News.Detik, “Sayonara Istilah OTT KPK,” News.Detik.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5916276/sayonara-istilah-ott-kpk>; News.Detik, “Firli Bahuri: KPK Tidak Pakai Istilah OTT Lagi,” News.Detik.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5915321/firli-bahuri-kpk-tak-pakai-istilah-ott-lagi>.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, “Memahami Analogi Dan Ihwal OTT KPK,” Sindonews.com, 2017, <https://nasional.sindonews.com/berita/1247918/18/memahami-analogi-dan-ihwal-ott-kpk?showpage=all>.

²¹ Luthvi Febryka Nola, “Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK,” *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi* V, no. 24 (2013): 2.

²² Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behaviorial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 4.

²³ Winarno Surachmad, *Dasar Dan Teknik Riset* (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hlm. 20.

²⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum, Filsafat Logika Dan Argumentasi Hukum* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 284.; Rocky Marbun and Nfn Armilius, “Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum) / the Argumentum Ad Verecundiam Fallacy in Motivering Vonnis (Legal Reasoning),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 344, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.327-352>.

Kesesatan berpikir (*fallacy*) tersebut menjadi menarik untuk dilakukan suatu kritik ideologi guna membongkar tindakan dominasi simbolik terhadap pihak yang diletakkan dalam oposisi biner inferior (“*the others*”), dalam hal ini adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dimana, dominasi simbolik tersebut bersembunyi dibalik konsep OTT yang dianalogikan—setidaknya demikian yang disematkan oleh Romli Atmasasmita,²⁵ dengan konsep Tertangkap Tangan dalam KUHAP melalui konstruksi delik percobaan.

Kegagalan berpikir dalam melakukan normalisasi guna kepentingan hegemoni intelektual, dalam kerangka memberikan justifikasi ilmiah, terhadap keabsahan tindakan hukum berupa OTT, justru disebabkan pengambilan premis kausalitas sebagai penyebab tidak selesainya suatu tindak pidana korupsi. Padahal, jika dicermati makna dari kata “operasi” dalam konsep OTT, justru memunculkan asumsi adanya serangkaian tindakan dalam ranah penyelidikan—dengan melakukan *interdiction and entrapmen*.²⁶ Relasi logika tersebut kemudian dipandang sebagai suatu postulat untuk ditetapkan menjadi permainan-kebenaran (*truth-games*) yang diarahkan kepada ketidakterpenuhan syarat administratif upaya paksa penangkapan sebagai konsekuensi lompatan logika (*jumping conclusion*) melalui persamaan dengan konsep “tertangkap tangan”. Sehingga, tidaklah heran munculnya suatu fakta konkret—melalui penelitian dari Riman Irfanto Makagansa,²⁷ dimana setiap tindakan OTT, selalu tidak disertai dokumen hukum.

Model berpikir yang demikian, layak untuk diklasifikasikan sebagai suatu model dari sesat pikir (*fallacy*) dengan jenis *post hoc, ergo propter hoc*. Dimana, menurut Douglas Walton dan Thomas F. Gordon²⁸, yang menegaskan “*Arguing from a perceived correlation between two events to the conclusion that one causes the other is, in principle, a legitimate form of reasoning. Indeed, many inductive arguments to causal conclusions are based on correlations. The fallacy of post hoc is said to arise when the arguer jumps too quickly to the causal conclusion, while overlooking other evidence that ought to be taken into account, and that would indicate that reservations need to be considered.*” Pandangan tersebut menjelaskan bahwa *post hoc ergo propter hoc* sebagai salah satu jenis kesesatan berpikir muncul dikarenakan adanya lompatan logika dalam menentukan suatu sebab menjadi penyebab terjadinya sesuatu yang ditetapkan sebagai kesimpulan.

²⁵ Romli Atmasasmita, “OTT KPK,” Sindonews.com, 2017, <https://nasional.sindonews.com/berita/1244895/18/ott-kpk?showpage=all>.

²⁶ Atmasasmita.

²⁷ Riman Irfanto Makagansa, “Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut KUHAP,” *Lex Privatum* IV, no. 2 (2016): 101.

²⁸ Douglas Walton and Thomas F. Gordon, “Jumping to a Conclusion: Fallacies and Standards of Proof,” *Informal Logic* 29, no. 2 (2009): 215-216, <https://doi.org/10.22329/il.v29i2.1227>.

Kebatalan argumentasi yang dikemukakan oleh KPK—dalam melakukan dominasi, dan agen intelektual organik—dalam melakukan hegemoni,²⁹ untuk menyamakan antara konsep OTT dengan konsep tertangkap tangan, pada dasarnya, telah dibatalkan sendiri oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK dengan membeberkan adanya tindakan hukum berupa proses pemantauan gerak gerik dan penebaran ‘ranjau’ oleh KPK.³⁰ Dengan demikian, tidaklah mungkin dapat disamakan antara konsep OTT dengan konsep tertangkap tangan yang diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis, yang mengandung 5 (lima) prinsip³¹ untuk membongkar suatu *truth-games* dari KPK—sebagai pemegang *trinity of power* (kekuasaan-kewenangan-diskresi), dan menyembunyikan aspek ideologis dan mendominasi ‘*the other*’.³² Dimana, pemilik *trinity of power* tersebut, mengontrol setiap wacana dengan memanfaatkan media melalui suatu keputusan yang dinormalisasi sebagai pengetahuan yang *common sense* dengan menggunakan bahasa dan komunikasi. Padahal, bahasa itu sendiri tidaklah netral dan tidak sempurna.³³ Oleh karena, dalam kegiatan berbahasa melalui instrumen komunikasi, penggunaan bahasa dalam komunikasi tidak semata-mata untuk menyampaikan ide atau gagasan, namun pula dipergunakan untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan melalui konstruksi pemikiran dengan melakukan pemilahan dan pemilihan, serta perpaduan antara kata (diksi), klausula-klausula dan kalimat-kalimat³⁴—dengan mengarustamakan aspek ontologi, yang dinetralkan melalui teori-teori non *praxis* untuk menghilangkan aspek kepentingan.³⁵

²⁹ Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-Modernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 144; Rocky Marbun, “Mereposisi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Suatu Keterlemparan (Gowerfen-Sein) Dalam Mitos Modernitas,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 529, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p07>.

³⁰ Liputan6, “3 Kali OTT Dalam 1 Bulan, KPK: Kami Telah Tebar Ratusan Ranjau,” liputan6.com, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4864559/3-kali-ott-dalam-1-bulan-kpk-kami-telah-tebar-ratusan-ranjau>.

³¹ Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Mahmud Mulyadi, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana. Membongkar Tindak Tuturan Dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm. 45.; Lima Prinsip AWK: Tindakan, Konteks, Historis, Kekuasaan dan Ideologi.

³² Ismail, “Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana.”, hlm. 3.

³³ Yoce A. Darma, *Analisis Wacana Kritis* (Bandung: Yrama Widya, 2009), hlm. 15.

³⁴ Zahri Nasution, “Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Politik Dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 3 (2007): 448, <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>.

³⁵ F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi. Menyingkap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 21; Ahmad Muttaqin, “Agama Dalam Representasi Ideologi Media Massa,” *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2012): 2, <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i2.349>.

Padahal, menurut Jürgen Habermas, setiap produksi pengetahuan akan selalu membawa serta aspek emansipatoris sebagai salah satu penyebab munculnya pertanggungjawaban dari penutur yang mencetuskan pengetahuan tersebut berdasarkan kepentingannya.³⁶ Artinya, pengetahuan dan kepentingan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendayagunakan kemampuan refleksi diri.

Secara lebih sederhana, penggunaan istilah OTT tersebut melalui upaya meyakinkan kepada masyarakat dengan mengemukakan hakikat dari OTT dengan munculnya keberhasilan secara statistik atas keterbuktian dalam persidangan. Sehingga, penggiringan opini terhadap masyarakat—yang memang sedang meradang terhadap korupsi, proses menjadi tidak penting. Pun demikian, tetap melakukan normalisasi melalui dominasi—upaya yang dipaksakan karena pemegang kekuasaan melalui relasi kuasa, dan hegemoni—upaya yang dijustifikasi secara ilmiah pengetahuan.

Proses terciptanya *truth-games* tersebut ditandai dengan adanya suatu model komunikasi instrumental melalui relasi fungsi antara KPK dengan media massa sebagai instrumen hegemoni melalui media massa. Oleh karena, penguasaan terhadap media massa itu sendiri, merupakan sarana komunikasi yang secara sengaja dikreasikan untuk menyampaikan tujuan dan pengontrolan wacana dari penutur. Namun, pihak penutur menutup pintu respon sebagai umpan balik. Sehingga, tidak terjadi gangguan (*noise*) dalam komunikasi publik tersebut.³⁷ Hal tersebut dilakukan sebagai suatu wujud untuk mempersuasi publik dan menjaga citra positif³⁸ dari KPK sebagai lembaga pemerintahan. Adapun instrumen komunikasi publik yang kerap kali dipergunakan oleh KPK untuk memenuhi kewajiban keterbukaan terhadap publik atas hasil OTT adalah model jumpa pers atau konferensi pers.

Tentunya, menjadi pertanyaan besar, mengapa KPK membutuhkan citra positif? Padahal, pada sisi lain, KPK telah mengklaim mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat karena melakukan OTT tersebut.³⁹ Pada sisi ini, KPK terjebak dalam menjalankan ‘imperium citra’ melalui pendekatan tindakan dramaturgik⁴⁰

³⁶ Jürgen Habermas, *Knowledge and Human Interests* (Boston: Beacon Press, 1972), hlm. 209. <https://doi.org/10.2307/588338>.

³⁷ Muhammad Heychael and Billy K Sarwono, “Hakikat Komunikasi Massa Dan Era Informasi,” *Modul Komunikasi Massa* (Jakarta, Universitas Terbuka, 2015), hlm. 1.2-1.3.

³⁸ Paramadina Public Policy Institute, *Survey Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan KPK Di Media Tahun 2020* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2020), hlm. 10.

³⁹ News.Detik, “KPK Pamer 141 OTT 100 Persen Terbukti Di Sidang: Kami Tak Pandang Bulu,” News.Detik.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5891826/kpk-pamer-141-ott-100-persen-terbukti-di-sidang-kami-tak-pandang-bulu>.

⁴⁰ Chalive Barryl Alam, “Tindakan Kritis Dalam Kumpulan Cerpen Si Tukang Onar Karya Maxim Gorky (Kajian Teori Kritis Jürgen Habermas),” *Jurnal Bapala* 7, no. 2 (2020): 6; E Sumaryono, *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 94-95.; Tindakan Dramaturgik adalah tindakan

dengan menciptakan imperium bahasa⁴¹ —melalui konferensi pers, untuk melanggengkan kekuasaan dan isu korupsi sebagai *common enemy* yang patut diakui mampu menyatukan masyarakat untuk bersatu melawan korupsi.

Konstruksi tindakan dramaturgik dalam ‘imperium citra’ tersebut, diawali dari hasil penelitian dari ICW yang memberikan catatan mengenai ‘rekam jejak yang bermasalah’ dari para calon pemimpin KPK.⁴² Adanya kajian-kajian ilmiah yang menunjukkan adanya pelemahan institusi KPK melalui *judicial review* UU KPK dan adanya aturan mengenai tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.⁴³ Munculnya asumsi bahwa amandemen UU KPK sebagai salah satu bentuk serangan balik dari koruptor.⁴⁴ Pelemahan lebih lanjut berkaitan dengan pemecatan pegawai KPK sebanyak 57 orang, sehingga berimbas kepada level dari OTT. Dimana, sebelum adanya pemecatan tersebut, level yang terkena OTT sebanyak 2 orang menteri. Namun, setelah pemecatan tersebut, level OTT hanya sebatas bupati.⁴⁵

Terhadap asumsi-asumsi tersebut, KPK era Firli dengan memanfaatkan instrumen sosial berupa jumpa pers/konferensi pers, menambahkan anasir baru yaitu dengan mempertontonkan para tersangka, sebagaimana yang kerap kali dilakukan oleh institusi Polri. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban, oleh karena, pada kepemimpinan KPK saat ini dipimpin oleh eks anggota Polri. Sehingga, sebagai suatu hasil dari dialektika antara *capital*⁴⁶ dan *habitus*,⁴⁷, walaupun berbeda *field* (arena),⁴⁸ Pimpinan KPK membawa *habitus* Polri ke dalam KPK. Oleh karena,

yang bukan perseorangan atau anggota kelompok, melainkan peserta yang bertindak untuk ditujukan kepada "pendengarnya" ataupun masyarakat umum. Jadi, konsep pokok tindakan ini adalah penampilan diri di hadapan khalayak umum atau masyarakat.

⁴¹ Naimah Yulastika Dewi, "One Dimensional Man (Studi Terhadap Kritik Herbert Marcuse Mengenai Masyarakat Modern)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013), hlm. 110.

⁴² News.Detik, "Persoalan Dari Pimpinan KPK Baru: Rekam Jejak Bermasalah, Tak Patuh LHKPN," News.Detik.com, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4705090/persoalan-dari-pimpinan-kpk-baru-rekam-jejak-bermasalah-tak-patuh-lhkpn>.

⁴³ Laurensius Arliman, "Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kodifikasi RUU KUHP," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Delicti* 14, no. 1 (2015): 47.

⁴⁴ Labib Muttaqin and Muhammad Edy Susanto, "Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK Dan Strategi Menghadapinya," *Jurnal Integritas* 4, no. 1 (2018): 101, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/146/45>.

⁴⁵ News.Detik, "Sentilan Ke KPK Ganti Istilah OTT: Yang Penting Tangkap Paus, Bukan Teri," News.Detik.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5915989/sentilan-ke-kpk-ganti-istilah-ott-yang-penting-tangkap-paus-bukan-teri>.

⁴⁶ Fachruddin Faiz, "Pierre Bourdieu," Masjid Jendral Soedirman, 2015, [https://www.youtube.com/watch?v=hz1WokzV-Ws](https://www.youtube.com/watch?v=hz1WokzV-Ws;); *Capital* (Modal) adalah modal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup. Menurut Bourdieu, *capital* terdiri dari modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik, dan modal sosial.

⁴⁷ Mu'minatus Fitriati Firdaus, "Analisa Kritis Terhadap 'Penyalahgunaan Wewenang,'" *Jurnal Ekonomi Bisnis* 20, no. 3 (2015): 157.; *Habitus* adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh individu, tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut.

⁴⁸ Kukuh Yudha Karnanta, "Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu," *Jurnal Poetika* 1, no. 1 (2013): 4,

habitus itu sendiri bersifat *transposable*⁴⁹. *Habitus* tersebut kemudian diwujudkan ke dalam suatu bentuk permainan-kebenaran (*truth-games*) sebagai suatu keputusan hukum yang bersifat *eenzijdige publiekrechtelijke handeling* (perbuatan hukum publik bersegi satu). Dimana, dalam pandangan Pierre-Felix Bourdieu, hal tersebut berubah menjadi *doxa* yang difungsikan sebagai ‘dominasi simbolik’⁵⁰ untuk memunculkan sanksi sosial,⁵¹ sebelum adanya sanksi hukum.

Keputusan hukum berupa penggunaan konferensi pers sebagai suatu sarana pengungkapan ke hadapan publik atas hasil dari OTT dengan mempertontonkan para tersangka merupakan suatu keputusan didasarkan atas adanya relasi kuasa sebagai suatu *truth-games*. Guna menormalisasi *truth-games* tersebut, KPK—berbasis atas kesadaran palus dari kepemilikan *trinity of power*, memproduksi suatu pengetahuan, baik secara dominasi maupun hegemoni, dengan menghilangkan hubungan antara rasionalitas dan bahasa⁵²—dengan memasukan penalaran *post hoc erga propter hoc*, melalui penggunaan teori-teori non-*praxis*—bahkan termasuk menggunakan asas hukum sebagai legitimasi⁵³ atas tindakan dramaturgik—konferensi pers, sebagai wujud dari tindakan komunikasi instrumental. Sehingga, secara sadar KPK melakukan dominasi simbolik terhadap masyarakat umum melalui membenaran-pembenaran ilmiah dan kekuasaan, yang pada dasarnya, sebagai wujud dari pembentukan imperium citra atas institusi untuk melawan asumsi-asumsi pelemahan terhadap KPK.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/poetika.v1i1.10420>; *Field* (Arena) adalah keseluruhan tempat atau terjadinya proses interaksi sosial yang mana ruang tersebut menghadirkan diri dalam bentuk agen-agen yang dilengkapi dengan berbagai ciri berbeda namun secara sistematis terkait satu sama lain..

⁴⁹ Mohammad Adib, “Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Piere Bourdieu,” *BioKultur* I, no. 2 (2012): 99.; *Transposable* artinya, walaupun suatu *habitus* lahir dalam kondisi sosial tertentu, dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain. Artinya, bisa saja lahir kebiasaan sosial lain. Dengan kata lain, kebiasaan sosial yang dibentuk itu menjadi cara penyelesaian dari suatu masalah yang muncul dari suatu konteks sosial yang baru.

⁵⁰ Zurmailis Zurmailis and Faruk Faruk, “Doksa, Kekerasan Simbolik Dan Habitus Yang Ditumpangi Dalam Konstruksi Kebudayaan Di Dewan Kesenian Jakarta,” *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 1, no. 1 (2018): 48, <https://doi.org/10.14421/ajbs.2017.01103>; Dominasi Simbolik adalah sebuah kekerasan yang lembut (*a gentle violence*) dan tak kasat mata (*imperceptible and visible*). Dalam membentuk dominasi, kekuasaan simbolik dijalankan dengan halus agar tak dikenali, membuat mereka yang didominasi tidak menyadari, bahkan mereka menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran dominasi.

⁵¹ Hukumonline, “Pertontonkan Tersangka Di Muka Umum Dinilai Abaikan Asas Presumption of Innocence,” Hukumonline, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertontonkan-tersangka-di-muka-umum-dinilai-abaikan-asas-presumption-of-innocence-lt5eafad97b1b53?page=all>.

⁵² Santosa ‘Irfaan, “Jurgen Habermas: Problem Dialektika Ilmu Sosial,” *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2009): 104, <https://doi.org/10.24090/komunika.v3i1.117>.; Menurut Jürgen Habermas, bahasa merupakan tempat bermainnya 'rasionalitas' dan dalam hubungannya dengan tindakan komunikatif terdapat 4 klaim yang mendasari hubungan rasionalitas dengan bahasa yaitu klaim kebenaran, klaim kejujuran, klaim ketetapan dan klaim komprehensif; bandingkan dengan Tri Harnowo, “Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.22146/jmh.45145>.

⁵³ Hukumonline; Firlu mengatakan tindakan mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers merupakan perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

4. PENUTUP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penegakan hukum—sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, kerap kali melakukan imperium citra melalui instrumen konferensi pers guna melegitimasi hasil dari operasi tangkap tangan—yang secara nalar merupakan kesesatan berpikir berupa *post hoc ergo propter hoc*, sebagai bentuk produksi pengetahuan yang dinormalisasi melalui dominasi dan hegemoni. Konstruksi imperium citra dalam proses penegakan hukum terhadap hasil OTT, berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) merupakan suatu proses dominasi simbolik melalui model komunikasi instrumental—berbasis kekuasaan, yang menyembunyikan kepentingan institusi untuk tetap tampil positif dihadapan masyarakat awam. Produksi pengetahuan yang dinormalisasikan terhadap konferensi pers tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan hubungan rasionalitas dan bahasa, sehingga memunculkan permainan kebenaran (*truth-games*). Praktik penegakan hukum yang disandarkan kepada kesadaran palsu dan pola nalar sesat pikir (*fallacy*) tersebut di atas, dalam bentuk konkretnya, seharusnya dapat diklasifikasikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa).

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mohammad. “Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Piere Bourdieu.” *BioKultur* I, no. 2 (2012): 91–110.
- Alam, Chalive Barryl. “Tindakan Kritis Dalam Kumpulan Cerpen Si Tukang Onar Karya Maxim Gorky (Kajian Teori Kritis Jurgen Habermas).” *Jurnal Bapala* 7, no. 2 (2020): 1–11.
- Arliman, Laurensius. “Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kodifikasi RUU KUHP.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Delicti* 14, no. 1 (2015): 43–53.
- Asril. “OTT, Tertangkap Tangan Dan Entrapment (1).” *Hukumonline*, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-tertangkap-tangan-dan-entrapment-1-lt59e5e35ed4786>.
- Atmasasmita, Romli. “OTT KPK.” *Sindonews.com*, 2017. <https://nasional.sindonews.com/berita/1244895/18/ott-kpk?showpage=all>.
- Darma, Yoce A. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya, 2009.
- Dewi, Naimah Yuliasatika. “One Dimensional Man (Studi Terhadap Kritik Herbert Marcuse Mengenai Masyarakat Modern).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Eriansyah. “Praktik Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” *Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2015): 221–38.
- Faiz, Fachruddin. “Pierre Bourdieu.” Masjid Jendral Soedirman, 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=hziWOkzV-Ws>.
- Faruk. *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-*

- Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firdaus, Mu'minatus Fitriati. "Analisa Kritis Terhadap 'Penyalahgunaan Wewenang.'" *Jurnal Ekonomi Bisnis* 20, no. 3 (2015): 156–62.
- Habermas, Jürgen. *Knowledge and Human Interests*. Boston: Beacon Press, 1972. <https://doi.org/10.2307/588338>.
- Hardiman, F. Budi. *Kritik Ideologi. Menyingkap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Harnowo, Tri. "Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020): 55–72. <https://doi.org/10.22146/jmh.45145>.
- Heychael, Muhammad, and Billy K Sarwono. "Hakikat Komunikasi Massa Dan Era Informasi." *Modul Komunikasi Massa*. Jakarta, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. "Memahami Analogi Dan Ihwal OTT KPK." *Sindonews.com*, 2017. <https://nasional.sindonews.com/berita/1247918/18/memahami-analogi-dan-ihwal-ott-kpk?showpage=all>.
- Hikmawati, Puteri. "Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi." *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 19–38. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.998>.
- Hukumonline. "Pertontonkan Tersangka Di Muka Umum Dinilai Abaikan Asas Presumption of Innocence." *Hukumonline*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertontonkan-tersangka-di-muka-umum-dinilai-abaikan-asas-presumption-of-innocence-lt5eafad97b1b53?page=all>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ismail, Subur. "Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana." *Jurnal Bahas* 34, no. 69 (2008). <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/bhs.v0i69TH XXXV.2430>.
- Irfaan, Santosa. "Jurgen Habermas: Problem Dialektika Ilmu Sosial." *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2009): 101–13. <https://doi.org/10.24090/komunika.v3i1.117>.
- Karnanta, Kukuh Yudha. "Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu." *Jurnal Poetika* 1, no. 1 (2013): 3–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/poetika.v1i1.10420>.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Liputan6. "3 Kali OTT Dalam 1 Bulan, KPK: Kami Telah Tebar Ratusan Ranjau." *liputan6.com*, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4864559/3-kali-ott-dalam-1-bulan-kpk-kami-telah-tebar-ratusan-ranjau>.
- Makagansa, Riman Irfanto. "Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut KUHAP." *Lex Privatum* IV, no. 2 (2016): 101–7.
- Marbun, Rocky. "Hukum Pidana Yang Instrumental: Upaya Legitimasi Kepentingan Melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner Terhadap Ekstasi Komunikasi Sebagai Tindak Pidana Melalui Simulacra)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 01, no. 01 (2018): 1–7.
- . "Komunikasi Instrumental Berbasis Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka."

- Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.10>.
- . “Mereposisi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Suatu Keterlemparan (Gowerfen-Sein) Dalam Mitos Modernitas.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 525–38. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p07>.
- . “Narasi Tunggal (Grand Narrative) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi: Suatu Keterlemparan Dalam Simulacra.” *Soumatara Law Review* 3, no. 1 (2020): 93–106. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5236>.
- . “Parole Sebagai Alat Komunikasi Dalam Praktik Peradilan Pidana.” *USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 1–16.
- . “Pasivitas Fungsi Advokat Dalam Proses Pra-Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif Instrumental Penyidik.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 17–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190>.
- . “Trikotomi Relasi Dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa ‘Pemeriksaan Calon Tersangka’ Melalui Praperadilan.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 159–90. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>.
- Marbun, Rocky, and Nfn Armilius. “Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum) / the Argumentum Ad Verecundiam Fallacy in Motivering Vonis (Legal Reasoning).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 327. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.327-352>.
- Marbun, Rocky, Maryano Maryano, and Ismail Ismail. “The Ratio of Instrumental Action to Criminal Laws: Throwing in Language Game.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 254, no. Conaplin 2018 (2019): 116–19. <https://doi.org/10.2991/conaplin-18.2019.24>.
- Marbun, Rocky, Wibisono Oedoyo, and Debby Monica Sinaga. “Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 1–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308>.
- Marbun, Rocky, and Endra Wijaya. “Language, Communication, and Law: Dismantling Binary Opposition in the Pre-Adjudication Sphere,” no. 1 (2019). <https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2019.2289787>.
- Marbun, Rocky, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Mahmud Mulyadi. *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana. Membongkar Tindak Tuturan Dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021.
- Mutiasari, Luh Made, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertontonkan Tersangka Pada Konferensi Pers.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 222–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4466.222-226>.
- Muttaqin, Ahmad. “Agama Dalam Representasi Ideologi Media Massa.” *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2012): 1–9. <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i2.349>.

- Muttaqin, Labib, and Muhammad Edy Susanto. "Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK Dan Strategi Menghadapinya." *Jurnal Integritas* 4, no. 1 (2018): 101–44. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/146/45>.
- Nasution, Zahri. "Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Politik Dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 3 (2007): 445–64. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>.
- News.Detik. "Firli Bahuri: KPK Tidak Pakai Istilah OTT Lagi." News.Detik.com, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5915321/firli-bahuri-kpk-tak-pakai-istilah-ott-lagi>.
- . "KPK Pamer 141 OTT 100 Persen Terbukti Di Sidang: Kami Tak Pandang Bulu." News.Detik.com, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5891826/kpk-pamer-141-ott-100-persen-terbukti-di-sidang-kami-tak-pandang-bulu>.
- . "Momen Hakim Itong Bantah Wakil Ketua KPK Saat Konferensi Pers." News.Detik.com, 2022. <https://news.detik.com/detiktv/d-5907709/momen-hakim-itong-bantah-wakil-ketua-kpk-saat-konferensi-pers>.
- . "Persoalan Dari Pimpinan KPK Baru: Rekam Jejak Bermasalah, Tak Patuh LHKPN." News.Detik.com, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4705090/persoalan-dari-pimpinan-kpk-baru-rekam-jejak-bermasalah-tak-patuh-lhkpn>.
- . "Pertama Terjadi Interupsi Saat Jumpa Pers Sejak KPK Pamerkan Tersangka." News.Detik.com, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5908205/pertama-terjadi-interupsi-saat-jumpa-pers-sejak-kpk-pamerkan-tersangka?single=1>.
- . "Sayonara Istilah OTT KPK." News.Detik.com, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5916276/sayonara-istilah-ott-kpk>.
- . "Sentilan Ke KPK Ganti Istilah OTT: Yang Penting Tangkap Paus, Bukan Teri." News.Detik.com, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5915989/sentilan-ke-kpk-ganti-istilah-ott-yang-penting-tangkap-paus-bukan-teri>.
- Ngangi, Charles R. "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial." *Jurnal Agri-Sosioekonomi* 7, no. 2 (2011): 1–4.
- Nola, Luthvi Febryka. "Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK." *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi* V, no. 24 (2013): 1–4.
- Paramadina Public Policy Institute. *Survey Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan KPK Di Media Tahun 2020*. Jakarta: Universitas Paramadina, 2020.
- Pontier, J.A. *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*. Edited by Bernad Arief Sidharta. Jakarta: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum, Filsafat Logika Dan Argumentasi Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2015.
- Pranata, Wayan Rudi. "Operasi Tangkap Tangan KPK Terhadap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Edhy PRabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster." *Jurnal Media Komunikasi* 3, no. 1 (2021): 37–48.
- Ramadhana, Kurnia, and Alvin Nicola. *Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi. Pemantauan Kinerja Satu Tahun KPK Periode 2019-2023*. Jakarta:

- Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch, 2020.
- Resta, Widya Parameswari, and Anak Agung Istgri Ari Atu Dewi. "Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara* 8, no. 2 (2019): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01>.
- Saputra, Muhammad Alfin. "Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 806–18. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art4>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sudarmanto, Kukuh. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 408–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.
- Sukri, Al, and Chelsy Yesicha. "Analisis Framing Berita Penangkapan Gubernur Riau Annas Maamun Di Surat Kabar Riau Pos Dan Tribun Pekanbaru." *Jurnal Komunikasi Global* 6, no. 2 (2017): 220–38.
- Sumaryono, E. *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Supriyadi. "Analisis Wacana Kritis: Konsep Dan Fungsinya Bagi Masyarakat." *Aksara* 16, no. 2 (2015).
- Surachmad, Winarno. *Dasar Dan Teknik Riset*. Bandung: CV. Tarsito, 1972.
- Utama, Jovi Ananda Putra. "Konferensi Pers/Pres Rilis Hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) Untuk Perkara Korupsi." Universitas Airlangga, 2020.
- Walton, Douglas, and Thomas F. Gordon. "Jumping to a Conclusion: Fallacies and Standards of Proof." *Informal Logic* 29, no. 2 (2009): 215–43. <https://doi.org/10.22329/il.v29i2.1227>.
- Yuherawan, Deni Setya Bagus, and Rocky Marbun. *Pandemik Covid-19 Sebagai Legitimasi Bahasa Kekuasaan Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Komunikasi Instrumental*. Edited by Lela Erwany, Zufri Hidayat, Heni Anggreini, and M Aditya. Medan: Enam Media, 2020.
- Zurmailis, Zurmailis, and Faruk Faruk. "Doksa, Kekerasan Simbolik Dan Habitus Yang Ditumpangi Dalam Konstruksi Kebudayaan Di Dewan Kesenian Jakarta." *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 1, no. 1 (2018): 44–72. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2017.01103>.